

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 2579/I12.B1/U/1992

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : 1. Surat Pengurus Yayasan Pendidikan GUPPI
Nomor 8/YG-A/7/1984 tanggal 25 Agustus 1984
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab/Kodya Lampung Tengah
Nomor
Tanggal
- Menimbang** : a. Bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum Kanwil Depdikbud Propinsi Lampung Yayasan Pendidikan GUPPI telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud No.018/C/Kep./1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.
b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan Pendidikan GUPPI dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan Sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat** : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No.018/C/Kep/1.1983.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Lampung No. A3 2740/1 12/R/1986 tanggal 28 April 1986.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Menyetujui Yayasan Pendidikan GUPPI mulai Tahun ajaran 19 83/19 84 untuk membuka Sekolah :
a. Nama : SMP GUPPI SENDANG ASIH
b. Nomor data Sekolah : L. 02771 D 101
c. NSS :
d. Alamat : Desa Sendang Asih
Kecamatan Kalirejo
Kabupaten Lampung Tengah
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.
5. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1983

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
5. Gubernur KDH Tk I Propinsi Lampung.
6. Bupati/Walikota madya ybs.
7. Ka. Kandep Dikbud Kab/Kodya ybs.
8. Ka. Kandep Dikbud Kecamatan ybs.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 7 November 1992

a.n. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Lampung,


Drs. S. SOEWARTO MOETALIB
NIP. 130430136